



P E N E T A P A N

Nomor : 182/Pdt.P/2014/PA WSP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

1. A.Hawasia binti A.Ali, umur 77 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, alamat Labessi, Kelurahan Labessi, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. A.Musaina binti A.Ali, umur 72 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, alamat Labessi, Kelurahan Labessi, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
3. A.Mardawia binti A.Ali, umur 66 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, alamat Labessi, Kelurahan Labessi, Kecamatan Mariorowawo, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;
4. A.Satria binti A.Ali, umur 63 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, alamat Labessi, Kelurahan Labessi, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;
5. A.Saenab binti A.Ali, umur 59 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, alamat Labessi, Kelurahan Labessi, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;
6. Tarima bin Raupe, umur 58 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat Labessi, Kelurahan Labessi, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**;

Hal 1 dari 10 Hal Put.No.182/Pdt.P/2014/PA. Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Appe bin Raupe, umur 56 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat Labessi, Kelurahan Labessi, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VII**;
8. Suhera binti Raupe, umur 54 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, alamat Labessi, Kelurahan Labessi, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VIII**;
9. Abbase bin Raupe, umur 53 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat Labessi, Kelurahan Labessi, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IX**;
10. Lamba bin Raupe, umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat Labessi, Kelurahan Labessi, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon X**;
11. Lati bin Tassaka, umur 65 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat Labessi, Kelurahan Labessi, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon XI**;
12. Imina binti Tassaka, umur 62 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, alamat Labessi, Kelurahan Labessi, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten soppeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon XII**;
13. Ibaddare binti Tassaka, umur 59 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, alamat Labessi, Kelurahan Labessi, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon XIII**;
14. Irahma binti Tassaka, umur 58 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, alamat Labessi, Kelurahan Labessi, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon XIV**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Lasaleng bin Ngaru, umur 62 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat Labessi, Kelurahan Labessi, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon XV**;
16. Karateng bin Tassaka, umur 63 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat Labessi, Kelurahan Labessi, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon XVI**;

Pemohon I sampai dengan Pemohon XV memberi kuasa kepada Pemohon XVI, berdasarkan surat kuasa yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng, Nomor 93/SK/Daf.2014/PA.Wsp, tertanggal 10 Oktober 2014;

Pengadilan Agama tersebut.;

Telah membaca surat surat perkara;

Telah mendengar para Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 14 Oktober 2014, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan nomor 182/Pdt. P/2014/ PA Wsp, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah kewanitaan dari almarhumah Imangada binti Lacengkeru;
2. Bahwa semasa hidup Imangada binti Lacengkeru, pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Latike tetapi lebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tahun 1962, namun tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa kedua orang tua Imangada binti Lacengkeru telah lebih dahulu meninggal dunia yang waktu kematiannya sudah tidak diketahui lagi;

Hal 3 dari 10 Hal Put.No.182/Pdt.P/2014/PA. Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Imangada binti Lacengkeru mempunyai saudara kandung bernama Hajuna binti Lacengkeru yang pula telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tahun 1955;
5. Bahwa, Hajuna binti Lacengkeru (saudara kandung Imangada binti Lacengkeru) telah dikaruniai 3 (tiga) keturunan dari hasil perkawinannya dengan lelaki Lahemma yaitu:
  - Halifa bin Hemma;
  - Raupe bin Hemma
  - Mondeng binti Hemma;
  - I Sitti binti Hemma;
6. Bahwa Halifa binti Hemma telah meninggal dunia pada tahun 1987, dengan meninggalkan 5 (lima) keturunan dari hasil perkawinannya dengan lelaki A, Ali yaitu:
  - A. Hawasia binti A. Ali;
  - A. Musaina binti A. Ali;
  - A. Mardawia binti A. Ali;
  - A. Satria binti A. Ali;
  - A. Saenab binti A. Ali;
7. Bahwa Raupe bin Hemma telah meninggal dunia pada tahun 2005, dengan meninggalkan 5 (lima) keturunan yaitu :
  - Latarima bin Raupe;
  - Appe bin Raupe;
  - Suhera bin Raupe;
  - Abbase bin Raupe;
  - Lamba bin Raupe;
8. Bahwa Mondeng binti Hemma telah meninggal dunia pada tahun 1971 dengan meninggalkan 5 (lima ) keturunan dari hasil perkawinannya dengan lelaki Tassakka yaitu :
  - Lati bin Tassakka;
  - Karateng bin Tassakka;
  - Iminah binti Tassakka;
  - Ibaddare binti Tassakka;
  - Irahmah binti Tassakka;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa I Sitti binti Hemma telah meninggal dunia pada tahun 2012, dengan meninggalkan 1 (satu) keturunan dari hasil perkawinannya dengan lelaki Ngaru yaitu: - La Saleng bin Ngaru;
10. Bahwa Imangada binti Lacengkeru semasa hidupnya telah memiliki sebidang tanah kering sekarang menjadi lapangan Sepak bola seluas  $\pm$  1,17 ha No. Persil 45, dl, Kohir I.c.372 C.1, bergelar lombo Labessi, terletak di Labessi, Kelurahan Labessi, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, yang dipinjam oleh Pemda Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara, berbatasan dengan tanah Masi, Wellang, Duppe;
  - Sebelah Timur, berbatasan dengan Jalan Raya;
  - Sebelah Selatan, berbatasan dengan tanah Matta, Saleng Ngaru;
  - Sebelah Barat, berbatasan dengan tanah Ali;
11. Bahwa Imangada binti Lacengkeru telah meninggal dunia karena sakit di Labessi, Kelurahan Labessi, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, pada tahun 1967, berdasarkan surat keterangan kematian dari Lurah Labessi No.65/Kesra/1001/ VI/2014, tertanggal 2 Juni 2014, dengan meninggalkan ahil waris pengganti yaitu :
- A. Hawasia binti A.Ali;
  - A. Musaina binti A.Ali;
  - A. Mardawia binti A. Ali;
  - A. Satria binti A. Ali;
  - A. Saenab binti A. Ali;
  - Latarima bin Raupe;
  - Appe bin Raupe;
  - Suhera binti Raupe;
  - Abbase bin Raupe;
  - Lamba bin Raupe;
  - Lati bin Raupe;
  - Karateng bin Tassakka;
  - Iminah binti Tassakka;
  - Ibaddare binti Tassakka;
  - Irahmah binti Tassakka;

Hal 5 dari 10 Hal Put.No.182/Pdt.P/2014/PA. Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- La Saleng bi Ngaru;

12. Bahwa setelah meninggalnya Imangada binti Lacengkeru pada tahun 1967, selaku pemilik tanah yang dipinjam oleh Pemda Soppeng, yang dijadikan lapangan Sepak Bola, sebagaimana diuraikan pada angka 11 diatas, Pemda Soppeng selaku pihak pemerintah ada keinginan untuk memberikan ganti rugi atas tanah tersebut kepada ahli waris Imangada binti Lacengkeru alamarhumah;

13. Bahwa pemberian ganti rugi tanah tersebut kepada para Pemohon selaku ahli waris pengganti, dari Imangada binti Lacengkeru Almarhumah terkendala, oleh karena pihak pemerintah Kabupaten Soppeng membutuhkan adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama sebagai bukti otentik untuk menentukan ahli waris pengganti dari Imangada binti Lacengkeru sebagai pemilik tanah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Watansoppeng menetapkan ahli waris dari almarhumah Imangada binti Lacengkeru yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan Almarhumah Imangada binti Lacengkeru telah meninggal dunia karena sakit di Labessi, Kelurahan Labessi, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng pada tahun 1967 berdasarkan surat keterangan kematian dari Lurah Labessi No. 65/Kesra/1001/VI/2014 tertanggal 2 Juni 2014;
3. Menetapkan ahli waris pengganti Almarhumah Imangada binti Lacengkeru yaitu :
  - A. Hawasia binti A.Ali;
  - A. Musaina binti A.Ali;
  - A. Mardawia binti A. Ali;
  - A. Satria binti A. Ali;
  - A. Saenab binti A. Ali;
  - Latarima bin Raupe;
  - Appe bin Raupe;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suhera binti Raupe;
- Abbase bin Raupe;
- Lamba bin Raupe;
- Lati bin Raupe;
- Karateng bin Tassakka;
- Iminah binti Tassakka;
- Ibaddare binti Tassakka;
- Irahma binti Tassakka;
- La Saleng bin Ngaru;

4. Membebarkani biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para pemohon;

Subsider:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon melalui kuasa hukumnya hadir dipersidangan

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati agar Pemohon kembali untuk menyelesaikan sengketa secara damai dengan pihak Pemerintah setempat, sehubungan dengan maksud Pemohon untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli waris karena hendak menuntut pemerintah atas harta peninggalan almarhumah Imangada binti Lacengkeru;

Menimbang, atas nasehat Majelis, Pemohon menerima dan hendak meminta kembali secara damai kepada pemerintah setempat, demikian pula Pemohon belum dapat memperoleh bukti-bukti yang akan diajukan nanti sebagai kelengkapan permohonan Pemohon, untuk itu Pemohon mohon kepada Majelis agar permohonan Penetapan Ahli waris yang diajukan oleh Pemohon dapat dicabut;

Hal 7 dari 10 Hal Put.No.182/Pdt.P/2014/PA. Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon tidak bersedia melanjutkan perkaranya.  
dan bermaksud hendak mencabut permohonan Penetapan Ahli warisnya  
pada Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor perkara : 182/  
Pdt.P/2014/PA Wsp;-

Menimbang, bahwa Pemohon mohon kepada Majelis agar para  
Pemohon diizinkan untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Pemohon menyatakan  
tidak akan mengajukan lagi suatu tanggapan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan semuanya tercatat  
dalam berita acara yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan  
penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon  
sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pemohon menyadari adanya kekeliruan atas  
kelengkapan berkas perkara dalam mengajukan permohonan dan akan  
mengadakan musyawarah kembali dengan para Pemohon dan aparat  
Pemerintah setempat, untuk itu pemohon mohon kepada Majelis agar  
diizinkan untuk mencabut permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini atas kehendak  
sendiri Pemohon untuk mengusahakan kembali usaha damai dengan aparat  
Pemerintah setempat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa  
permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan  
pasal 271 ayat (1) Rv, dan pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai  
karena dicabut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan pembebanan biaya perkara pencabutan, dalam hal permohonan Penetapan Ahli waris adalah perkara Volunter, untuk itu maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.;

## MENETAPKAN.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara nomor 182/Pdt.P/2014/PA Wsp dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diputuskan pada rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu tanggal, 19 Nopember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal, 26 Muharram 1436 Hijeriah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama, Dra. Hj. Nadirah Basir, SH.,MH, selaku Ketua Majelis, Drs.H.Syarifuddin H,S.H dan Drs. H. Mukhtar Gani,SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra.Hj.Suherlina, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Ketua Majelis,

Hal 9 dari 10 Hal Put.No.182/Pdt.P/2014/PA. Wsp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Nadirah Basir, SH.,MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H.Syarifuddin, H.,MH.

Drs.H. Mukhtar,Gani,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Suherlina.

**Perincian biaya perkara**

1. Administrasi	Rp . 50.000,-
2. HHK 1 Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	Rp. 75.000,-
3. Resaksi	Rp . 5.000,-
4. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 166.000,-
(seratus enam puluh enam ribu rupiah)	

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)